



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 700/Kep. 255 /2024

TENTANG

TAMBAHAN DANA HIBAH UNTUK PENGAMANAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KERINCI TAHUN 2024

BUPATI KERINCI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang tercapainya sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah berupa uang, barang atau jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada badan/lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan
 - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci telah menetapkan Keputusan Bupati Kerinci Nomor 700/Kep.114/2024 tentang Pentapan Penerima dan Alokasi Hibah berupa uang kepada Kepolisian Resort Kerinci dan Komando Distrik 0417 Kerinci Tahun Anggaran 2024 untuk Pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024, pendanaan hibah berupa uang kepada Kepolisian Resort Kerinci dan Komando Distrik 0417 Kerinci Tahun Anggaran 2024 untuk Pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024 telah dilakukan penyesuaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tambahan Dana Hibah untuk Pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kaupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 20);

Memperhatikan : 1. Rencana Kebutuhan Polres Kerinci Pengamanan Pemiluakada serentak Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024 (Tambahan Anggaran);

2. Surat Komando Distrik Militer 0417 Kerinci Nomor B/325/X/2024, perihal Revisi Rencana Anggaran Belanja (RAB) hibah uang Pilkada 2024 Kab. Kerinci;

3. Dokumen Pelaksana Anggaran Perubahan (DPA-P) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024;

4. Berita Acara Rapat bersama antara Tim TAPD Kabupaten Kerinci, Polres Kerinci, Kodim 0417 Kerinci dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kerinci;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tambahan Dana Hibah untuk Pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024.

KEDUA : Tambahan dana hibah sebagaimana Diktum Kesatu diberikan kepada Kepolisian Resort Kerinci dan Komando Distrik Militer 0417 Kerinci dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Jumlah tambahan dana hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Tambahan dana hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dipergunakan untuk Pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024 dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait.

- KELIMA : Tambahan dana hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani oleh Bupati dan Penerima hibah.
- KEENAM : Penyaluran Tambahan dana hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- KTUJUJUH : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas penetapan penerima bantuan hibah ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran Perubahan (DPA-P) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024, sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kwaspadan Dini, Kerjasama intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan Kode Rekening 5.1.05.05.01.0001.
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Siulak
Pada tanggal 14 NOVEMBER 2024

Pj. BUPATI KERINCI


ASRAF

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci.
2. Inspektur Kabupaten Kerinci.
3. Kepala BAPPEDA-LITBANG Kabupaten Kerinci.
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kerinci.
6. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Kerinci.
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 700/Kep. 255 /2024
TENTANG TAMBAHAN DANA HIBAH UNTUK
PENGAMANAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KERINCI TAHUN 2024

DAFTAR PENERIMA DAN JUMLAH TAMBAHAN DANA HIBAH UNTUK
PENGAMANAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KERINCI
TAHUN 2024

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1.	KEPOLISIAN RESORT KERINCI	SUNGAI PENUH	Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah)
2.	KOMANDO DISTRIK MILITER 0417 KERINCI	SUNGAI PENUH	Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

Pj. BUPATI KERINCI


ASRAF